



## URGENSI IZIN BELAJAR BAGI PNS YANG AKAN KULIAH (Studi Kasus di SMPN 1 Moro Kab. Karimun)

Nurazyu Kurniawan  
*Nurazyu.kurniawan@gmail.com*

(Diajukan: Oktober; Direview: Oktober; Diterbitkan: Oktober)

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi, dengan tambahan beberapa sumber yang relevan. Penelitian ini membahas tentang urgensi izin belajar bagi PNS yang akan kuliah. Fenomena ini melibatkan beberapa PNS yang menghadapi kendala dalam pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur penyesuaian ijazah akibat tidak memiliki surat izin belajar yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Karimun. Bupati karimun telah mengeluarkan surat edaran yang menjelaskan prosedur pengurusan surat izin belajar bagi PNS yang akan kuliah.

Namun, masih ada PNS yang tidak mematuhi peraturan tersebut dan memilih melanjutkan kuliah tanpa memiliki surat izin belajar. Fenomena ini juga terjadi di SMPN 1 Moro, dimana beberapa PNS yang telah selesai kuliah tetapi mengalami kendala dalam proses pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur penyesuaian ijazah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menggali alasan dibalik keputusan para PNS untuk tetap melanjutkan kuliah meskipun tanpa surat izin belajar. Dari hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa minimnya informasi mengenai izin belajar dan terbitnya UU Nomor 14 tahun 2005 menjadi penyebab PNS di SMPN 1 Moro tidak mengurus izin belajar hingga selesai. Ditemukan juga fakta bahwa dampak yang dirasakan oleh PNS di SMPN 1 Moro bukan hanya kendala di kenaikan pangkat golongan, tetapi juga berdampak pada kenaikan gaji berkala.

***Kata kunci: Urgensi izin belajar, PNS yang lanjut kuliah, pangkat golongan, gaji berkala.***



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) digunakan sebagai acuan dalam sistem administrasi kepegawaian di Indonesia. UU yang dimaksud adalah hasil perubahan dari UU No. 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-Pokok Kepegawaian, yang pada awalnya telah mengalami perbaikan dan perubahan dari UU No. 8 Tahun 1974.

Isi dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai impian dan merealisasikan sasaran nasional sesuai dengan pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia, diperlukan pengembangan ASN yang memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, dan kebebasan dari campur tangan politik, serta bebas dari praktik KKN. Disamping itu, kemampuan mereka dalam menyediakan layanan kepada publik yang berkualitas kepada masyarakat dan menjalankan peran mereka sebagai pemersatu dan fondasi persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 juga sangat penting. (Negara A.S, 2014)

PERPU mengenai ASN No. 5 tahun 2014 pasal 68 juga menjelaskan bahwa pengangkatan PNS ke dalam jabatan dan pangkatnya ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu jabatan harus sejalan dengan kompetensi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai yang mengemban jabatan tersebut. (Negara A.S, 2014)

PNS diberikan hak untuk menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 menyatakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pengembangan PNS melalui penekanan pada sistem evaluasi kinerja dan sistem karir yang berlandaskan pada prestasi kerja, dianggap penting untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penempatan pada tingkatan jabatan PNS melalui Peraturan Pemerintah. (Indonesia P.R, 2000)

Pemerintah RI menjelaskan Pasal 1 No. 99 Tahun 2000 bahwa pangkat dalam kepegawaian adalah posisi yang merefleksikan posisi seorang PNS berdasarkan jabatan yang diemban dalam hierarki kepegawaian dan berfungsi sebagai dasar dalam menentukan gaji. Pemberian kenaikan pangkat adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap prestasi serta dedikasi seorang PNS kepada negara. Kenaikan pangkat pilihan menunjukkan kepercayaan dan apresiasi atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Pegawai Negeri Sipil. (Indonesia P.R, 2000)

Lalu Pasal 9 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 mengenai Kenaikan Pangkat Pilihan menjelaskan bahwa PNS yang memegang jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, menunjukkan kinerja yang luar biasa, memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, telah menjalani dan menyelesaikan tugas belajar, serta sebelumnya telah mengisi jabatan struktural atau jabatan fungsional, berhak menerima kenaikan pangkat pilihan. (Indonesia P.R, 2000)

Di Kab. Karimun sendiri telah tersedia Perguruan Tinggi yang bisa dijadikan tempat untuk pengembangan kompetensi PNS sesuai dengan bidang masing-masing, jika jurusan yang tersedia tidak linier maka PNS masih bisa

memilih Perguruan Tinggi lainnya yang berada di Batam dan Tanjung Pinang untuk belajar. Ditambah lagi ada beberapa Perguruan Tinggi yang menyediakan fasilitas perkuliahan online yang bisa memudahkan PNS untuk mengembangkan kompetensinya di Perguruan Tinggi yang menyediakan jurusan yang linier dengan pekerjaan namun tetap memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada saat ini banyak terdapat fenomena di kepegawaian terutama PNS yang mengalami kendala dalam pengurusan kenaikan pangkat dan golongan melalui jalur penyesuaian ijazah ataupun pencantuman gelar akibat syarat administrasi kepegawaian yang tidak lengkap.

Salah satu dokumen penting dalam persyaratan administrasi untuk pengurusan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah ataupun pencantuman gelar adalah surat keterangan izin belajar dari kepala daerah yang diterbitkan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), surat ini menjadi dasar dan pegangan PNS untuk meneruskan pendidikan ke tingkat lanjutan di Universitas atau Perguruan Tinggi yang lebih tinggi yang sesuai persyaratan.

Bupati Karimun sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran No.: 890/BKPSDM-04/II/083/2021, tentang Prosedur Pengembangan Kompetensi PNS melalui pemberian izin belajar di lingkungan Pemerintah Kab. Karimun. Di dalam surat edaran ini Bupati Karimun melalui BKPSDM Kab. Karimun menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan dan prosedur pengurusan izin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. (Karimun B, 2021)

Banyak PNS yang telah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi dan memiliki ijazah dengan jurusan yang linier dengan pekerjaannya namun tidak dapat dipergunakan untuk syarat kenaikan pangkat akibat tidak memiliki surat keterangan izin belajar sehingga ijazah yang telah mereka peroleh dengan susah payah tidak bisa diakui untuk syarat kepegawaian dalam pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur penyesuaian ijazah. Hal ini tidak hanya menyebabkan PNS sulit untuk mengurus kenaikan pangkat namun juga berdampak terhadap kinerja pegawai itu sendiri.

Fenomena ini juga terjadi di SMPN 1 Moro dimana ada beberapa PNS yang telah melanjutkan Pendidikan S1 dan S2 yang awalnya terdaftar di BKN dengan jenjang Pendidikan yang lebih rendah saat pengangkatan PNS namun sampai saat ini masih terkendala dalam proses pengurusan kenaikan pangkat melalui jalur penyesuaian ijazah ataupun pencantuman gelar, selain itu juga ijazah yang telah mereka peroleh tidak bisa dimasukkan dalam daftar perhitungan angka kredit poin di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang bisa membantu mereka dalam upaya pengurusan kenaikan pangkat, dan kendala yang mereka hadapi sebagian besar diakibatkan oleh tidak adanya surat keterangan izin belajar.

Pengurusan izin belajar untuk PNS yang berencana melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi tidaklah sulit selama persyaratan administrasi yang diperlukan dapat terpenuhi, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama surat izin belajar ini sudah dapat diterbitkan oleh BKPSDM Kab. Karimun untuk dijadikan dasar pegangan PNS dalam menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Surat keterangan izin belajar ini menjadi kunci untuk PNS yang berencana melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi agar ijazah yang telah berhasil diperolehnya dengan penuh perjuangan dapat diakui secara sah oleh BKN untuk dijadikan dasar pengajuan kenaikan pangkat ataupun penyumbang kredit point dalam perhitungan nilai di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Informasi kewajiban pelampiran surat keterangan izin belajar untuk PNS yang berencana melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sudah disampaikan langsung oleh BKPSDM melalui Perangkat Daerah yang ada di Kab. Karimun secara lengkap dan jelas, informasi ini juga diteruskan langsung ke unit-unit kerja yang berada di bawahnya melalui surat pemberitahuan ketentuan administrasi PNS yang akan melanjutkan pendidikan.

Walaupun informasi mengenai izin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan sudah disebarluaskan oleh BKPSDM Kab. Karimun, tapi masih saja ada PNS yang tidak menaati peraturan tersebut dan memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa memiliki surat keterangan izin belajar ini.

Ketidak patuhan PNS ini tidak hanya merugikan mereka secara administrasi tetapi juga merugikan mereka dari segi waktu dan finansial, karena fenomena inilah sehingga peneliti merasa terdorong untuk menemukan alasan dibalik keputusan para PNS ini untuk tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi walaupun tanpa memiliki surat keterangan izin belajar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan di atas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Izin Belajar Bagi PNS yang Akan Kuliah”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah PNS di SMPN 1 Moro sudah mendapatkan informasi mengenai fungsi dan kegunaan izin belajar?
2. Apakah PNS di SMPN 1 Moro sudah mengetahui cara pengurusan izin belajar?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh PNS di SMPN 1 Moro dalam pengurusan izin belajar?
4. Apakah yang menjadi penyebab PNS di SMPN 1 Moro tidak melanjutkan pengurusan izin belajar hingga selesai?
5. Apakah yang menjadi alasan PNS di SMPN 1 Moro tetap melanjutkan kuliah walaupun tidak memiliki izin belajar?
6. Apakah ada dampak yang dirasakan oleh PNS di SMPN 1 Moro jika tidak memiliki izin belajar setelah wisuda?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah informasi mengenai fungsi dan kegunaan izin belajar sudah diterima oleh PNS di SMPN 1 Moro.
2. Untuk mengetahui apakah cara pengurusan izin belajar sudah dipahami oleh PNS di SMPN 1 Moro.
3. Untuk mengetahui apakah dalam pengurusan izin belajar terdapat kendala yang dihadapi oleh PNS di SMPN 1 Moro.
4. Untuk mengetahui penyebab terhentinya upaya pengurusan izin belajar oleh PNS di SMPN 1 Moro.

5. Untuk mengetahui alasan PNS di SMPN 1 Moro untuk tetap melanjutkan kuliah walaupun tidak memiliki izin belajar.
6. Untuk mengetahui dampak akibat tidak memiliki izin belajar setelah wisuda yang dirasakan oleh PNS di SMPN 1 Moro.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Definisi Istilah

#### 1. Urgensi

M. Hardi & Sofyan (2021) menjelaskan bahwa menurut definisi yang terdapat dalam KBBI, urgensi diartikan sebagai kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Berarti dari pengertian ini dapat diartikan bahwa urgensi merupakan sesuatu yang sifatnya wajib dan harus disegerakan dalam upaya untuk pemenuhannya ataupun pelaksanaan

#### 2. Izin Belajar

Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa izin belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan tanpa meninggalkan tugasnya, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh dirinya sendiri. (Kebudayaan K.P, 2017).

#### 3. Pegawai Negeri Sipil

Menurut Ramayulis (2018), minat adalah suatu keadaan dimana seseorang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, PNS merujuk kepada WNI yang memenuhi persyaratan tertentu dan kemudian diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan pemerintahan atau diberikan tugas negara lainnya, dengan menerima gaji sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Negara A.S, 2014).

#### 4. Kuliah

Berdasarkan definisi dalam KBBI, kuliah dapat dijelaskan sebagai proses pembelajaran yang disampaikan di institusi pendidikan tinggi (Taufiq, 2018). Berdasarkan penjelasan tadi maka dapat diartikan juga bahwa kuliah adalah proses sekolah lanjutan di lembaga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi seperti tingkat Sarjana (S1), Pascasarjana (S2), dan jenjang Doktorat (S3).

#### 5. PNS yang Kuliah

PNS yang kuliah adalah seseorang dengan status kepegawaian yang melanjutkan pendidikan di lembaga formal dengan tujuan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, ataupun penyesuaian kompetensi individu dengan jabatan yang ditangani, dengan persyaratan kepegawaian yang mengikat seperti izin belajar, serta persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan SMPN 1 Moro dimana terdapat beberapa PNS yang telah wisuda dengan jenjang yang lebih tinggi tapi tidak memiliki izin belajar sehingga mengalami beberapa permasalahan terkait pengakuan ijazah sebagai dasar kenaikan pangkat ataupun sebagai

penyumbang angka kredit di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

**B. Informan**

Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah PNS yang telah wisuda pada jenjang yang lebih tinggi namun tidak memiliki izin belajar, dan untuk memperkecil area penelitian maka peneliti akan memfokuskan kepada PNS yang ada di lingkungan SMPN 1 Moro.

**C. Jenis Penelitian**

Ramdhan (2021:1) menjelaskan bahwa istilah kata "research" dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai "penelitian". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Saady A.F (2020:3) mengatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang mengkaji fenomena secara mendalam dengan pendekatan yang holistik, di mana situasi atau peristiwa diinterpretasikan secara menyeluruh dan tidak dipisahkan dalam analisis yang mendalam.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Kurang Sempurnanya Informasi Awal Yang Diterima Mengenai Fungsi Dan Kegunaan Izin Belajar**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada narasumber diperoleh fakta bahwa informasi yang telah diterima oleh PNS di SMPN 1 Moro mengenai fungsi dan kegunaan dari surat izin belajar ini tidak terlalu banyak pada awalnya, hanya sebatas himbauan mengenai persyaratan administrasi yang salah satunya adalah surat izin belajar bagi PNS yang akan kuliah. Narasumber menginformasikan bahwa beliau baru mengetahui betapa pentingnya izin belajar tersebut saat ditegur oleh petugas kepegawaian di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun yang menangani pengurusan berkas administrasi untuk penyesuaian ijazah dan pengusulan kenaikan pangkat PNS.

**B. PNS Wajib Datang Langsung Untuk Pengurusan Izin Belajar**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah menyediakan petugas yang akan melayani kebutuhan seluruh PNS di bawah instansinya yang akan melakukan pemberkasan untuk prosedur pembuatan surat izin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, namun untuk dapat melakukan seluruh tahapan pemberkasan tersebut maka PNS yang bersangkutan wajib datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan jika ingin melakukan pengurusan izin belajar maka para PNS wajib datang langsung, dan membawa segala persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan surat izin belajar secara pribadi ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dan tidak boleh diwakilkan ataupun dititip melalui orang lain.

**C. Gelombang Laut Tinggi Dapat Menghambat Pengurusan Izin Belajar**

Kabupaten Karimun merupakan daerah dengan topografi yang terdiri dari hamparan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, sehingga akses antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya hanya dapat terhubung dengan menggunakan mode transportasi laut. Perlu diketahui bahwa transportasi laut ini menjadi salahsatu sarana vital tranportasi antar daerah di dalam kawasan Kabupaten Karimun, tanpa transportasi laut ini maka aktivitas masyarakat di

Kabupaten Karimun jelas akan terhambat, dan kehidupan masyarakatnya pun akan terganggu

**D. Persyaratan Administrasi Yang Banyak Dan Perjalanan Lintas Laut Membuat Pengurusan Izin Belajar Terhenti**

Prosedur administrasi dalam pembuatan izin belajar bagi PNS di SMPN 1 Moro mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Karimun dan disebarluaskan oleh BKPSDM ke seluruh OPD masing-masing, oleh karena itu wajib bagi PNS yang berniat melakukan penerbitan surat izin belajar untuk mengikuti dan melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan. Pemberkasan izin belajar dilakukan langsung secara pribadi oleh PNS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, seluruh persyaratan administrasi yang diminta dilampirkan lengkap sesuai permintaan.

**E. UU Tentang Guru Wajib S1 Bikin Terus Semangat Kuliah Walau Tanpa Izin Belajar**

Guru dalam upayanya mencerdaskan generasi bangsa dituntut untuk selalu dalam kondisi yang maksimal, baik dari segi kompetensi maupun wawasan pedagogik. Hal ini merupakan salah satu pondasi agar para guru juga mampu menciptakan *output* yang memenuhi kualifikasi standar pendidikan saat ini yang sudah memasuki era moderen. Untuk itu, pendidikan terakhir para guru juga akan sangat mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri.

**F. Pangkat Golongan Dan Gaji Berkala Tidak Bisa Naik Lagi**

Izin belajar merupakan syarat mutlak bagi PNS yang akan memasukkan ijazahnya sebagai syarat kenaikan pangkat melalui jalur penyesuaian ijazah, karena jika PNS tersebut tidak memiliki surat izin belajar maka dipastika ijazah yang telah dia peroleh dengan susah payah tidak akan dapat dipergunakan sebagai syarat administrasi kenaikan pangkat di BKN.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil pengamatan dan wawancara dalam penelitian kualitatif yang telah peneliti lakukan bersama narasumber, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya Informasi Awal tentang Izin Belajar; Informasi awal yang kurang memadai mengenai fungsi dan kegunaan izin belajar dapat mengakibatkan PNS kurang mengerti pentingnya izin belajar dalam pengembangan karier mereka.
2. Keharusan PNS Datang langsung Secara Pribadi; Para PNS diwajibkan datang langsung untuk mengurus izin belajar dan membawa persyaratan yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keabsahan informasi dan mencegah kesalahan prosedur dalam pengurusan izin belajar.
3. Pengaruh Gelombang Laut Tinggi; Faktor alam seperti gelombang laut tinggi dapat menjadi hambatan dalam proses pengurusan izin belajar, terutama bagi PNS yang harus melakukan perjalanan lintas laut untuk mengurusnya.
4. Kendala Administrasi dan Perjalanan; Persyaratan administrasi yang

kompleks dan perjalanan lintas laut menjadi hambatan serius dalam pengurusan izin belajar. Ini dapat mempengaruhi upaya PNS untuk melanjutkan proses pemberkasannya hingga selesai.

5. Semangat Kuliah dan UU Guru Wajib S1; Motivasi untuk memenuhi persyaratan UU No 14 tahun 2005 tentang kualifikasi minimal guru yang wajib S1 memberikan semangat untuk tetap melanjutkan kuliah meskipun tanpa izin belajar resmi.

## **B. Implikasi**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa informasi yang minim mengenai izin belajar dapat berpengaruh besar terhadap proses kenaikan pangkat golongan dan gaji berkala PNS. Oleh karena itu, keabsahan informasi mengenai prosedur pengurusan izin belajar menjadi sangat penting. Kondisi alam dan jumlah berkas yang kompleks dapat berdampak pada penghentian pengurusan izin belajar hingga selesai oleh PNS yang akan kuliah. Meskipun telah ada UU No 14 tahun 2005 yang memaksa PNS dengan profesi guru untuk memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan segala prosedurnya, tetap saja ada PNS yang tidak mengindahkan urgensi izin belajar saat melaksanakannya.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Bagi PNS yang berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, agar terlebih dahulu mencari informasi yang akurat sebanyak-banyaknya mengenai prosedur, persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh seluruh PNS dari sumber yang kompeten hingga sampai kepenerbitan izin belajar.
2. Bagi PNS yang melakukan pemberkasan administrasi untuk penerbitan izin belajar agar menyelesaikan seluruh tahapan secara mandiri hingga dipastikan izin belajarnya telah terbit dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Bagi PNS yang mengalami hambatan ataupun kendala dalam pengurusan izin belajar agar selalu berkoordinasi dengan petugas yang menangani izin belajar tersebut untuk mencari solusi sehingga masalah yang dihadapi dapat teratasi.
4. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun agar menyediakan sarana bagi PNS yang akan melakukan pemberkasan izin belajar berupa link google form, sehingga PNS yang berasal dari luar pulau Karimun tetap bisa melakukan pemberkasan tanpa perlu khawatir dengan jarak dan kondisi laut yang harus dilewati.

### DAFTAR PUSTAKA

- Negara A.S. (2014). UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. In Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI (Issue Undang-undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>
- Indonesia P.R. (2000). Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53666>
- Karimun B. (2021). Surat Edaran Bupati Karimun Nomor: 890/BKPSDM-04/II/083/2021 Tentang Prosedur Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. In Bupati Karimun (Issue Prosedur Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.).
- M. Hardi, & Sofyan. (2021). Urgensi adalah Kepentingan Mendesak, Pelajari Pengertian hingga Contoh. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/urgensi-adalah/>
- Kebudayaan K.P. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2009. In Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216275/permendikbud-no-48-tahun-2009>
- Taufiq, A. (2018). Paradigma baru pendidikan tinggi dan makna kuliah bagi mahasiswa. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(1), 34–52. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/938/526>  
s28XiwR57IdPoalDJMDU3S8FmGI&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Saady A.F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (SE. , MM. Gegga Firryant, Ed.; Vol. 1). PT. FIRRYANT PRATAMA. [https://www.academia.edu/download/84299495/BukuHAF\\_PenelitianKualitatif\\_21042020.pdf](https://www.academia.edu/download/84299495/BukuHAF_PenelitianKualitatif_21042020.pdf)
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.